

**SUBROGASI SEBAGAI SALAH SATU ALASAN  
HAPUSNYA PERIKATAN MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)<sup>1</sup>  
Oleh : Jifer Naki<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hapusnya perikatan menurut KUHPerduta dan bagaimana pengaturan hapusnya perikatan melalui subrogasi menurut KUHPerduta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerduta karena, pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, batal atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal dan lewatnya waktu. Namun cara-cara tersebut belum lengkap karena masih ada cara-cara yang lain yang belum disebutkan misalnya subrogasi. 2. Subrogasi sebagai salah satu alasan penghapusan perikatan diatur dalam Pasal 1400 sampai 1403 KUHPerduta, di mana pihak ketiga menggantikan kedudukan debitur atau si berutang untuk membayar kepada kreditur baik karena persetujuan maupun karena undang-undang, sehingga perikatan antara debitur dan kreditur asli menjadi hapus. Kata kunci: Subrogasi, Hapusnya Perikatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur (si berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur (si berutang) yang menjamin uang dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur lama sebagai kreditur yang baru terhadap debitur.<sup>3</sup>

Mengenai Subrogasi atau subrogation yaitu pengalihan kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur; dengan demikian, segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya. Subrogasi sendiri pengertiannya telah diatur di dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD). Subrogasi pada dasarnya merupakan pergantian hak-hak oleh seseorang kepada pihak ketiga. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa terdapat pihak ketiga diluar Kreditur dan Debitur, yaitu lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan tersebut adalah Perusahaan penjaminan/asuransi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit/pembiayaan secara otomatis (automatic cover) kepada Bank Pelaksana. Lembaga penjaminan yang dimaksud berbeda dengan lembaga asuransi. Hal yang mendasari perbedaan tersebut adalah objek yang dicover oleh Lembaga Penjaminan adalah Kredit, sedangkan objek yang dicover oleh asuransi biasanya adalah asuransi jiwa dan asuransi kebakaran atau asuransi bagi barang jaminan.<sup>4</sup>

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUHPerduta yang menentukan bahwa subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur. Pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101009

<sup>3</sup> m.hukumonline.com, Permasalahan Cessie dan Subrogasi, diakses 25 Februari 2018.

<sup>4</sup>Huruf E Angka 5 Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP.01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

debitur dan jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotik dan hak tanggungan.

Hal ini menarik untuk dikaji karena pada saat peralihan hak tagih sudah jadi kepada penjamin namun dapat diperjanjikan antara penjamin dalam hal ini kreditur baru dan penerima jaminan atau kreditur lama agar penerima jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih penjamin sehingga dengan kata lain kreditur lama dapat bertindak sebagai kuasa dari kreditur baru atas penagihan hak tagihnya. Yang dimaksudkan penagihan adalah aenagihan atas prestasi dari debitur karena pada dasarnya kreditur lama tidak begitu antusias lagi untuk melaksanakan penagihan tersebut dikarenakan piutangnya sudah dibayarkan atau sudah selesai, di sisi lain apabila tidak terjadi pembayaran dari pihak penjamin artinya kredit tersebut sudah bermasalah atau debitur dalam hal ini sudah wanprestasi dan sudah dinyatakan lalai maka yang ditempuh adalah upaya penagihan atau pemenuhan prestasi oleh debitur walaupun memang merupakan hak dari kreditur untuk melakukan hal pembayaran utangnya.

Kelalaian debitur membayar utang kepada kreditur menimbulkan konsekuensi penuntutan hak-hak kreditur yang dapat dibedakan menjadi dua jenis hak yaitu hak asal dan hak konversi, hak asal dimaksud adalah hak pemenuhan prestasi yang timbul dari perikatan itu sendiri dan hak konversi adalah hak yang timbul akibat adanya wanprestasi, sebagai ganti prestasi debitur, yang berupa memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu, dapat dituntut dalam bentuk ganti rugi sejumlah uang tertentu, maka di sana terdapat konversi.<sup>5</sup> Dalam kenyataan subrogasi atau pengalihan hak tagih oleh debitur kepada pihak ketiga yang menggantikan kedudukan kreditur lama sehingga perikatan antara kreditur lama

dengan debitur menjadi hapus karena telah beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Subrogasi banyak terjadi dalam perjanjian kredit bank, dan merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hapusnya perikatan menurut KUHPerdato?
2. Bagaimana pengaturan hapusnya perikatan melalui subrogasi menurut KUHPerdato?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>6</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>7</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Hapusnya Perikatan Berdasarkan KUHPerdato

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan. Cara-cara tersebut adalah :<sup>65</sup>

1. Pembayaran

---

<sup>5</sup> John Satrio, 2011, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 363.

---

<sup>6</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>7</sup> *Loc-cit.*

<sup>65</sup> Subekti, *Op-cit*, hlm. 64.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3. Pembaharuan utang.
4. Perjumpaan utang atau kompensasi.
5. Percampuran utang.
6. Pembebasan utang.
7. Musnahnya barang yang terutang.
8. Batal/pembatalan.
9. Berlakunya suatu syarat batal.
10. Lewatnya waktu.

**Perbedaan** hapusnya perikatan dengan hapusnya perjanjian:

1. Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan.
2. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus.

Sebaliknya hapusnya suatu perjanjian mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya.<sup>66</sup>

Cara hapusnya perjanjian:

1. Karena tujuan perjanjian sudah tercapai;
2. Dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta;
3. Karena ketentuan undang-undang, misalnya: Pasal 1601 KUHPerduta tentang perburuhan, jika si buruh meninggal, maka perjanjian perburuhan menjadi hapus;
4. Karena ditentukan oleh para pihak mengenai perjanjian dengan jangka waktu tertentu;
5. Karena keputusan hakim; dan
6. Karena diputuskan oleh salah satu pihak, yaitu jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, maka pihak lainnya tidak wajib melakukan kontra prestasi.<sup>67</sup>

## **B. Subrogasi sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan**

Subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Penggantian itu terjadi dengan pembayaran yang

diperjanjikan ataupun karena ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>78</sup>

Subrogasi di dalam *Surety bond* adalah salah satu bentuk perjanjian tertulis antara tiga pihak, dimana penjamin (*Surety*) memberikan jaminan kepada pihak Kedua (*Principal*) untuk kepentingan pihak Ketiga (*Obligee*). Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa apabila pihak yang dijamin (*Principal*) lalai atau gagal menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak Ketiga (*Obligee*) atas apa yang diperjanjikan, pihak *Surety* akan menggantikan kedudukan *principal* untuk menyelesaikan pekerjaan atau membayar sejumlah klaim sesuai dengan nilai kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dengan menyelesaikan/pembayaran oleh *Surety*, tidak menghilangkan kewajiban *Principal* untuk membayar kembali kepada *Surety* sebesar nilai yang telah dibayarkan kepada *Obligee* (*recovery claim*).<sup>79</sup>

Terdapat empat keadaan atau sumber-sumber di mana seorang penanggung memperoleh Hak Subrogasi, di antaranya yaitu:<sup>87</sup>

### a. *Tort* (Perbuatan Melanggar Hukum)

*Tort* adalah perbuatan yang melanggar Hukum Kepatuhan. Adalah kesalahan yang sifatnya perdata dan bukan merupakan tindakan kriminal. Apabila pokok pertanggung jawaban mengalami kerugian/ kerusakan yang dijamin dalam polis dan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pihak ketiga (sesuai dengan pasal 1365 & 1369 KUHPerduta), maka pihak ketiga yang menimbulkan kerugian atau kerusakan tersebut wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Setelah penanggung membayar ganti rugi atas kerugian/ kerusakan yang diderita oleh tertanggung, maka

<sup>78</sup> Triyana, Sunandar, dkk., *Op-cit*, hlm. 25.

<sup>79</sup> Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. Ke-6 RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

<sup>87</sup> Agus Sugiarto & Lina Sinarta, 2012, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 23.

<sup>66</sup> Ahmadi Miru *Op.Cit.*, hlm. 89.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 89-90.

penanggung memperoleh hak subrogasi dari pihak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga tersebut yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan atas kepentingan tertanggung tersebut.

b. *Contract* (Perjanjian atau Kontrak)

Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian tersebut, lazimnya disebutkan di dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Sehingga apabila salah satu pihak karena kelalaiannya menjalankan kontrak atau perjanjian tersebut, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka ia (pihak yang bersalah) wajib mengganti kerugian tersebut.

c. *Law* (Undang-Undang)

Di Inggris, apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan, maka Pemerintah daerah setempat yang akan bertanggung jawab, dalam hal ini adalah pihak kepolisian.<sup>88</sup> Apabila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka penanggung dapat meminta ganti rugi atau penggantian kembali kepada pihak kepolisian (Hak Subrogasi).

d. *Subject Matter Of Insurance* (Pokok Pertanggungan)

Dalam hal terjadi klaim yang dianggap sebagai klaim Total Loss (kerugian total), maka tertanggung akan menerima ganti rugi penuh. Apabila terdapat salvage (sisa barang), maka salvage tersebut akan menjadi milik penanggung setelah klaim atas kerugian tersebut diselesaikan atau dibayar. Salvage tersebut mempunyai nilai ekonomis bila dijual dan merupakan salah satu dari Hak Subrogasi.

Sebagai contoh,<sup>89</sup> A meminjamkan uang kepada B tanggal 1 Januari, jatuh tempo tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember,

B tidak bisa membayar utang kepada A, pada tanggal itu juga C membayar utang B kepada A. Dengan pembayaran itu maka utang B beralih kepada C dan C sebagai kreditur baru mempunyai hak tagih terhadap B.

Salah satu ketentuan dalam perjanjian asuransi adalah Pasal 284 KUHD yang menentukan bahwa:

Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan subrogasi dalam perjanjian asuransi antara lain:<sup>90</sup>

1. Faktor Internal (dari perusahaan asuransi selaku pihak penanggung)

- a. Kurangnya sosialisasi tentang prinsip dasar asuransi dan hak subrogasi kepada nasabah;
- b. Kurang adanya kemauan dari pihak asuransi untuk melakukan survey kembali di lapangan serta kurangnya kemauan untuk bekerja sama dengan pihak berwajib (pihak polisi).

Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan kerugian bagi perusahaan asuransi yang diakibatkan oleh faktor internal yang berasal dari perusahaan itu sendiri, seperti kurang aktifnya melakukan survey di lapangan untuk membuktikan laporan dari pihak tertanggung apakah evenement yang diperjanjikan dalam polis itu disebabkan oleh kesalahan sendiri atautkah ada subrogasi dari pihak ketiga, karena apabila tidak sesuai dengan polis dan disebabkan oleh kesalahan sendiri atau telah ada subrogasi maka pihak penanggung berhak untuk tidak memberikan

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

<sup>89</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136.

<sup>90</sup> Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII PRESS, hlm. 204.

ganti rugi atau memperoleh hak subrogasinya tersebut.<sup>91</sup>

2. Faktor Eksternal (dari pihak tertanggung dan pihak ketiga)
  - a. Ada kalanya pihak ketiga (yang menyebabkan kerugian) tidak memiliki kemampuan ekonomi, sehingga pihak asuransi tidak mungkin menuntut tanggung jawab akibat perbuatannya tersebut;
  - b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak subrogasi dari pihak tertanggung;
  - c. Adanya itikad tidak baik dari tertanggung di mana tertanggung tidak mengajukan klaim yang sebenarnya atas kerugian yang diderita sebagai akibat pihak ketiga, sehingga pihak asuransi tidak mengetahui dan tidak dapat melaksanakan hak subrogasinya tersebut.

Selain itu, dalam praktik diketahui pula bahwa dalam pelaksanaannya subrogasi menghadapi berbagai hambatan, yaitu pertama ketidaktahuan pihak asuransi terhadap kejadian yang sebenarnya dikarenakan pihak tertanggung tidak mencantumkan surat keterangan adanya pihak ketiga di saat mengajukan klaim dan pihak asuransi tidak mensurvei ke lapangan dan mengkoordinir kepada pihak kepolisian kembali sehingga pihak penanggung tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya hak subrogasi dalam kejadian pengajuan klaim tersebut, dan yang kedua yaitu ketika tertanggung mengajukan klaim dengan mencantumkan surat keterangan dari pihak ketiga akan tetapi hak subrogasi tidak berjalan sesuai karena kurang inginnya tanggung jawab pihak ketiga dan ketidakmampuan pihak ketiga memenuhi kewajiban pada tertanggung, sehingga penanggung membayar sisa keseluruhan ganti rugi bahkan membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan yang harus dibayar.

Pasal 140 ayat (4) KUHPerdata menentukan, apabila si berutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan orang yang meminjami uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang, maka agar subrogasi itu sah, baik perjanjian pinjam uang, maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan, bahwa uang itu dipinjam untuk melunasi utang tersebut sedangkan selanjutnya surat tanda pelunasan harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh si berpiutang (kreditur) baru.

Apabila si berutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjami uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang maka agar *subrogate* ini sah baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta autentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uangnya harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut. Selanjutnya surat tanda pelunasannya harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh si berpiutang baru. *Subrogatie* ini dilaksanakan tanpa bantuan si berpiutang. Ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHPerdata dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Surat Tanda pinjaman uang harus menyebutkan dua hal, yaitu uang yang dipinjam dari C itu untuk melunasi utangnya B kepada A, serta menyebutkan bahwa C akan menggantikan hak-hak A terhadap B.
- b. Surat tanda pelunasan harus menyebutkan pembayaran yang diterima dari B adalah pinjaman B dari C.

Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur (si berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu melalui debitur (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur lama, sebagai kreditur baru terhadap debitur.

---

<sup>91</sup> Atty Hermiati, 1992, *Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*, PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta, hlm 4.

Ketentuan mengenai subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUHPPerdata. Disebutkan dalam Pasal tersebut subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-undang. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari perikatan tersebut

Pasal 1401 KUHPPerdata mengatur tentang subrogasi karena perjanjian, di mana pihak ketiga menggantikan kedudukan debitur atau si berutang. Penggantian ini terjadi dengan persetujuan atau perjanjian.

1. Apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa, dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berutang. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.
2. Apabila si berutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang maka. supaya subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun harus dibuat dengan akta autentik. dan dalam suratnya perjanjian pinjam, uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut, sedangkan selanjutnya suratnya tanda pelunasan harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh si berpiutang baru.

Pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur dan jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang

dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan atau hak tanggungan.

Unsur-unsur subrogasi adalah :<sup>92</sup>

- a. Penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga
- b. Pembayaran
- c. Terjadinya baik karena diperjanjikan maupun Undang-undang.

Subrogasi yang terjadi karena undang-undang diatur dalam Pasal 1402 KUHPPerdata yang menentukan, subrogasi terjadi demi undang-undang :

1. Untuk seorang yang sedang ia sendiri orang, berpiutang, melunasi seorang berpiutang lain yang berdasarkan hak-hak istimewanya atau hipotik, mempunyai suatu hak yang lebih tinggi.
2. Untuk seorang pembeli sesuatu benda tidak bergerak, yang telah memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang-orang berpiutang, kepada siapa benda itu diperikatkan dalam hipotik.
3. Untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain atau untuk orang-orang lain, diwajibkan membayar suatu utang berkepentingan untuk melunasi utang itu.
4. Untuk seorang ahli waris yang sedang ia menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harga peninggalan. telah membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri.

Subrogasi diatur dalam Buku III KUHPPerdata mulai Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1403 yang mengatur tentang perikatan dimana peralihan yang terjadi adalah peralihan hak-hak kreditur atas debitur yang timbul berdasarkan perikatan antara kreditur dan debitur tersebut kepada kreditur baru.

Pasal 1403 KUHPPerdata menentukan, subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu, terjadi baik terhadap orang-orang penanggung utang maupun terhadap para

---

<sup>92</sup> J. Satrio, Cessie, 2009, *Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Pencampuran Hutang*, PT Alumni, Bandung, hlm. 50.

berutang; subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak si berpiutang jika ia hanya menerima pembayaran sebagian; dalam hal ini ia dapat melaksanakan hak-haknya, mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu dari pada orang dari siapa ia hanya menerima suatu pembayaran sebagian.

Subrogasi terjadi dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga baik secara langsung maupun tidak langsung diketahui oleh debitur. Pada subrogasi peralihan kreditur karena terjadi pembayaran utang dari pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya yang mengakibatkan pihak ketiga tersebut menggantikan debitur.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara karena, pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, batal atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal dan lewatnya waktu. Namun cara-cara tersebut belum lengkap karena masih ada cara-cara yang lain yang belum disebutkan misalnya subrogasi.
2. Subrogasi sebagai salah satu alasan penghapusan perikatan diatur dalam Pasal 1400 sampai 1403 KUHPerdara, di mana pihak ketiga menggantikan kedudukan debitur atau si berutang untuk membayar kepada kreditur baik karena persetujuan maupun karena undang-undang, sehingga perikatan antara debitur dan kreditur asli menjadi hapus.

### B. Saran

1. Dalam pembahasan KUHPerdara yang akan datang, maka cara-cara hapusnya perikatan yang belum diatur secara tegas dalam Pasal 1381 KUHPerdara supaya diatur secara jelas karena banyak terjadi dalam masyarakat.
2. Sebaiknya subrogasi atau pengalihan pembayaran kepada pihak ketiga, baik

yang terjadi karena perjanjian atau karena undang-undang harus dibuat dengan akta otentik atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Atty Hermiati, 1992, *Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*, PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi Jakarta.
- Agus Sugiarto & Lina Sinarta, 2012, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pusaka, Jakarta.
- Abbas Salim, 2005, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- C.S.T. Kansil, 1991, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1986, *Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungjawaban Kejahatan (Crime Insurance)*, Liberty, Yogyakarta. M.S. Syamsuddin, 2004, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John Satrio, 2011, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John Satrio, Cessie, 2009, *Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Pencampuran Hutang*, PT Alumni, Bandung.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi*

- Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdato Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maryam Darus Badruzaman, 2009, *Bab Tentang Credict Verband Gadai dan Vidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2002, *Aneka Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahreni, 2009, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Ed. 1.Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Subekti, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Subekti, dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita).
- Salim A.S., 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 2010, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan*, FH Gaja Mada, Yogyakarta.
- Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. Ke-6 Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Taryana Soenandar, dkk., 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

#### SUMBER-SUMBER LAIN

- m.hukumonline.com, Permasalahan Cessie dan Subrogasi, diakses 25 Februari 2018.
- Huruf E Angka 5 Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP.01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.